

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh sebuah Perseroan seperti yang telah dijelaskan dalam UUPT. Direksi merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam melaksanakan RUPS dengan dibantu oleh Dewan Komisaris. Jika Direksi dan Dewan Komisaris tidak melaksanakan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Laporan tahunan PT, Penggunaan Kekayaan PT, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Organ-Organ PT tidak dapat disahkan. Selain itu juga, Direksi serta Dewan Komisaris tidak dapat diberikan *acquitt de charge* (pembebasan tanggungjawab), sehingga kedua Organ tersebut masih harus bertanggungjawab atas seluruh laporan Perseroan yang belum disahkan dikarenakan tidak adanya RUPS.

2. Pemegang Saham memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam sebuah Perseroan karena Pemegang Saham merupakan seseorang ataupun badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Pemegang Saham berhak mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan Perseroan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Jika RUPS tidak dilaksanakan oleh sebuah Perseroan, maka hal tersebut dapat merugikan para Pemegang Saham karena para pemegang saham tidak dapat memperoleh kebenaran materiil mengenai seluruh aktivitas tahunan Perseroan. Para Pemegang Saham

seharusnya mendapatkan transparansi mengenai seluruh Laporan kegiatan tahunan Perseroan melalui RUPS tersebut.

B. Saran

Banyak Perseroan yang mengabaikan RUPS dikarenakan tidak adanya aturan mengenai sanksi dalam UUPT jika sebuah Perseroan tidak melaksanakan RUPS. Padahal dalam UUPT, RUPS merupakan sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap Perseroan. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya revisi terhadap UUPT mengenai peraturan khusus yang mengatur tentang sanksi apabila sebuah Perseroan tidak melaksanakan RUPS. Jika sudah adanya aturan mengenai sanksi bagi yang tidak melaksanakan RUPS, maka RUPS menjadi sebuah hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan lagi oleh sebuah Perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim Barkatullah, 2017, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 (Edisi Revisi)*, Permata Aksara, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. CV. Utomo, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Robert Prayoko, 2015, *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso. R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

JURNAL

Hashbullah F. Sjawie, 2017, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *Ultra Vires*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6. No. 1 Tahun 2017, Depok, hlm. 23.

Niru Anita Sinaga, 2018, Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, *Jurnal Hukum Dirgantara*, Vol. 8/No. 2/ Maret/ 2018, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm. 22.

Naga Suyanto, 2017, Tanggung Jawab Komisaris dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2/No. 2/Desember/2017, NG & Associates Law Firm.

WEBSITE

Dwiki Julio Dharmawan, Kenalan dulu, Apa itu PT Terbuka, <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2021/01/14/kenalan-dulu-apa-itu-pt-terbuka/#:~:text=PT%20Terbuka%20atau%20dikenal%20juga,sahamnya%20kepada%20masyarakat%20secara%20luas>. diakses pada 15 april 2021.

Gerald Saratoga Sarayar, Perseroan Perseorangan, <https://fjp-law.com/id/perseroan-perorangan/>, diakses pada 15 April 2021.

Ibnu Ismail, PT (Perseroan Terbatas): Pengertian, Jenis, Ciri-ciri, dan Unsur-unsur PT, <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-pt/>, diakses pada 15 april 2021.

Puspaningrum, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Kepailitan, <https://media.neliti.com/media/publications/23499-ID-tanggung-jawab-organ-perseroan-terbatas-pt-dalam-kepailitan.pdf>, diakses pada 17 september 2021.